

**ANALISIS PENETAPAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT  
Dikonversi (HPK) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR:  
SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TENTANG KAWASAN HUTAN  
PROVINSI RIAU**

**TESIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



**Oleh :**

**YOGA PRATAMA ALPAKI**  
**NPM : 2010018412021**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

No. Reg:  
006/MH/HTN/82/VIII-2024

**PERSETUJUAN TESIS**  
No. Reg: 006/MH/HTN/82/VIII-2024

Nama : Yoga Pratama Alpaki


Nomor : 2010018412021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Judul Tesis : Analisis Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)  
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016  
tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

Telah disetujui pada Hari **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum



Samudra Pebrihariati, R, S.H., M.H.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**PENGESAHAN TESIS**  
No. Reg: 006/MH/HTN/82/VIII-2024

Nama : Yoga Pratama Alpaki

Nomor : 2010018412021


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)  
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016  
tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing )



3. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Anggota)



4. Dr. Dr. Lis Febrianda, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum

Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.

**ANALYSIS OF RELEASE OF CONVERTERABLE PRODUCTION FOREST  
AREA (HPK) BASED ON DECISION NUMBER:  
SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 CONCERNING FOREST AREA OF  
RIAU PROVINCE**

**Yoga Pratama Alpaki<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>,**

<sup>1</sup> *Legal Studies Program Bung Hatta University Postgraduate Program*

*Email: yogapratamaalpaki01@gmail.com*

**ABSTRACT**

*Certificate land is proof right highest arranged in Article 20 paragraph (1) UUPA that right owned by is right down hereditary, strongest And full. Formulation Problems 1) What is the legal status of SHM in area HPK based Regulation Legislation in Indonesia? 2) How responsibility answer law by country towards existing SHM in HPK area based Regulation Legislation in Indonesia? 3) How method release area HPK against land that has been certified based on Regulation Legislation in Indonesia? Type study is law normative with approach legislation And approach conceptual. Source material law covers material primary law, secondary And tertiary. Technique collection material law is studies document. Material law analyzed in a way qualitative. Conclusion 1) SHM and SK.903.MENLHK/SETJEN /PLA.2/12/2016 you're welcome is TUN product set the same object, which is the same acknowledged by country, so exists rule overlapping the overlap that gives rise uncertainty law 2) Not yet exists publishing regulations replacement loss field certified land right owned by as form not quite enough answer country to holder rights 3) Method of release HPK area towards land that has been certified Can taken through a number of regulation that is Pepres Number 88 of 2017, Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.51/ Menlhk / Setjen /KUM.1/6/2016 and Law Number 6 of 2023 concerning Determination Regulation Government Replacement Constitution Number 2 of 2022 concerning Create Work .*

**Keywords: Area Release, HPK, Certificate of Ownership**

**ANALISIS PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT  
DICONVERSI (HPK) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR:  
SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TENTANG KAWASAN HUTAN  
PROVINSI RIAU**

**Yoga Pratama Alpaki<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>,**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta

Email: yogapratamaalpaki01@gmail.com

**ABSTRAK**

Sertifikat tanah merupakan bukti hak tertinggi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh. Rumusan permasalahan 1) Bagaimanakah status hukum SHM yang berada dalam kawasan HPK berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? 2) Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum oleh negara terhadap SHM yang berada dalam Kawasan HPK berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? 3) Bagaimanakah cara pelepasan kawasan HPK terhadap tanah yang telah bersertifikat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan 1) SHM dan SK.903.MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 sama-sama merupakan produk TUN mengatur objek yang sama, yang sama-sama diakui oleh negara, sehingga adanya aturan tumpang tindih yang menimbulkan ketidakpastian hukum 2) Belum adanya penerbitan regulasi pergantian kerugian bidang tanah yang bersertifikat hak milik sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pemegang hak 3) Cara pelepasan Kawasan HPK terhadap tanah yang telah bersertifikat bisa ditempuh melalui beberapa peraturan yaitu Pepres Nomor 88 Tahun 2017, Permen LHK Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

**Kata Kunci : Pelepasan Kawasan, HPK, Sertifikat Hak Milik**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	13
1. Kerangka Teoritis .....	13
2. Kerangka Konseptual .....	16
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Metode Pendekatan .....	20
3. Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>

A. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan .....	26
1. Pengertian Hutan .....	26
2. Jenis-jenis Hutan .....	27
3. Manfaat Hutan .....	29
B. Tinjauan Umum tentang Hukum kehutanan .....	31
1. Pengertian Hukum Kehutanan.....	31
2. Asas-asas Dalam Hukum Kehutanan .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tanah .....	36
1. Pengertian Tanah .....	36
2. Hak Atas Tanah .....	37
3. Pendaftaran Tanah .....	44
4. Asas-asas Pendaftaran Tanah .....	49
D. Tinjauan Umum tentang Sertifikat Hak Atas Tanah.....	51
1. Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah .....	51
2. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah .....	54
3. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah.....	58
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Status Hukum Sertifikat Hak Milik yang berada Dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau .....	60
B. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Negara Terhadap Sertifikat Hak Milik yang Berada Dalam Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.....	79
C. Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Terhadap Tanah yang Telah Memiliki	

Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan Nomor:  
Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan

Hutan Provinsi Riau .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Simpulan.....	106
B. Saran.....	108

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Bidang Tanah yang Masuk Dalam Kawasan Hutan Provinsi Riau .....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel 2 Sebaran Hak Dalam Kawasan Hutan Provinsi Riau .....</b>	<b>71</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Kongo. Luas hutan ketiga negara tersebut yaitu untuk Brazil mencapai 1.800.000 Mil Persegi, Kongo 683.000 Mil Persegi dan untuk Indonesia sendiri mencapai 490.000 Mil Persegi.<sup>1</sup>

Luasnya hutan di Indonesia yang dapat dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keberlangsungan hidup diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya menguasai dalam hal ini bukan sebagai pemilik melainkan dalam arti mengatur dan mengawasi sedemikian rupa dalam tiap-tiap pendayagunaan tanah-tanah tersebut agar pemilik tanah atau pemegang hak-hak lainnya (hak pakai, hak guna

---

<sup>1</sup>Nunu Anugrah, *Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar di Dunia*, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6284/tiga-negara-pemilik-hutan-tropis-terbesar-di-duniajalin-kerja-sama-trilateral>, diakses 12 Agustus 2023 Pukul 08.30 Wib

usaha, penyewa dan lain sebagainya :<sup>2</sup>

1. Tidak melakukan kerusakan-kerusakan atastanah;
2. Tidak menelantarkan tanah;
3. Tidak melakukan pemerasan-pemerasan atas tanah atau pendayagunaan (*exploitation*) yang melebihi batas;
4. Tidak menjadikan tanah sebagai alat untuk pemerasan kengat dan pemerasan lainnya terhadap orang lain (*exploitation des l'Homme par L.Homme*).

Apabila para pemegang hak atas tanah itu ternyata melakukan perbuatan-perbuatan seperti di atas, maka hak-haknya segera akan dicabut, walaupun hak itu merupakan hak pemilikan hak atas tanah. Permasalahan tanah merupakan soal hidup dan penghidupan manusia karena tanah merupakan asal dan sumber makanan bagi manusia. Oleh sebab itu, manusia rela berkorban, melakukan peperangan untuk mendapatkan tanah, mempertahankan hidup dan penghidupan. Freud mengatakan masalah pokok hidup manusia adalah mempertahankan hidup dan mempertahankan keturunan.<sup>3</sup>

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum bagi seluruh warga negara, serta untuk mengatur hubungan hukum dalam lapangan agraria. Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria

---

<sup>2</sup> G. Kartasapoetra, 1991, *Hukum Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 8.

<sup>3</sup> Freud dalam Mochammad Tauchid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta, hlm 1.

diharapkan mampu menghapus karakter hukum agraria masa penjajahan yang bercorak kapitalistik dan liberalistik, eksploitatif.<sup>4</sup>

Penguasaan Negara atas tanah dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa Negara berwenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber dari hak menguasai negara tersebut diberikan dengan tujuan agar pemerintah sebagai badan pelaksana negara dapat mengatur dan memanfaatkan bumi, air dan ruang angkasa untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Negara Indonesia sebagai negara agraris, tanah merupakan benda yang sangat berharga sehingga dalam pembangunan, sudah tentu membutuhkan tanah. Tanah merupakan sarana yang mempunyai peran yang sangat dibutuhkan strategis dalam menyelenggarakan kehidupan manusia. Begitu pentingnya masalah pertanahan sehingga pemerintah menyusun perangkat perundang-undangan untuk mengaturnya, baik perlindungan terhadap objek dan subjek dari hak atas tanah maupun menyangkut peralihan hak termasuk tata cara peralihan dan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan peralihan hak atas tanah,

---

<sup>4</sup>Moh. Mahfud. MD, 1999, *Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial Studi Tentang Politik dan Karakter Produk Hukum Pada Zaman Penjajahan Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm 73.

dengan adanya peraturan guna agar terjadi harmonis terhadap kepemilikan hak atas tanah dan terhindar dari adanya sengketa tanah.<sup>5</sup>

Penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia haruslah memiliki kekuatan hukum seperti tanah yang dimiliki mempunyai sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan apabila terjadinya sengketa tanah baik itu antar sesama masyarakat maupun dengan unsur pemerintahan. Kepemilikan tanah di Indonesia pada umumnya dikuasai oleh masyarakat, akan tetapi secara hukum belum demikian. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang menguasai lahan akan tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah melalui sertifikat tanah.

Mengenai pendaftaran sertifikat tanah ditetapkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah diperuntukan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia mengenai pendataan tanah ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Artas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Sertifikat tanah yang telah dimiliki oleh setiap orang terhadap sebidang tanah merupakan bukti hak tertinggi sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Berdasarkan hal demikian

---

<sup>5</sup> Freud dalam Mochammad Tauchid, *op.cit*, hlm 6.

sertifikat dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Salah satu penunjukan kawasan hutan di Indonesia yaitu penunjukan kawasan hutan Provinsi Riau yaitu pada tahun 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan penetapan kawasan hutan di Provinsi Riau Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau bahwa Kawasan Hutan Provinsi Riau seluas  $\pm$  5.406.992 (lima juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

1. Hutan konservasi seluas  $\pm$  630.753 (enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) hektar, terdiri dari :
  - a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelastarian Alam (KPA) seluas  $\pm$  286.516 (dua delapan puluh enam ribu lima ratus enam belas) hektar;
  - b. Suaka Alam (SA) seluas  $\pm$  45 (empat puluh lima) hektar;
  - c. Cagar Alam (CA) seluas  $\pm$  239.959 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar;
  - d. Taman Nasional (TN) seluas  $\pm$  81.967 (delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar;
  - e. Taman Wisata Alam (TWA) seluas  $\pm$  973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar;
2. Hutan Lindung (HL) seluas  $\pm$  233.910 (dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh) hektar;
3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  $\pm$  1.017.318 (satu juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas) hektar;
4. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  2.339.578 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektar;
5. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  1.185.433 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektar.

Berdasarkan ditetapkannya keputusan ini, maka izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir, yang mengakibatkan

tanah yang sebelumnya telah bersertifikat hak milik dengan berlakunya SK Menteri tersebut masuk kedalam kawasan hutan Provinsi Riau sehingga mengakibatkan sertifikat hak milik tidak dapat dibebani hak tanggungan ke perbankan.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan terkait kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat terhadap bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan diatur melalui Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, alam serta penyakit;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, iverstasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kemudian pengaturan tentang perizinan kegiatan usaha terhadap bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang apabila kegiatan usaha terhadap bidang tanah yang memiliki sertifikat hak milik selanjutnya diubah dengan Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terkait kegiatan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha yang dilakukan atas tanah yang telah memiliki sertifikat diatur dalam Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa :

- 110A (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam

kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

- (2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. Pembayaran denda administratif; dan/atau
  - b. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Berdasarkan Pasal 110A di atas bahwa tanah yang telah memiliki izin usaha disebut sebagai keterlanjuran kawasan hutan yang mana harus mengurus perizinan di bidang kehutanan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Penguasaan tanah oleh masyarakat Provinsi Riau telah lama dikelola sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa tanah tersebut telah dijadikan perkebunan dan pemukiman selama bertahun-tahun yang dikelola secara terus-menerus dan telah mendaftarkan hak miliknya berbentuk sertifikat tanah. Dengan adanya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakibatkan tanah yang sebelumnya telah dikelola oleh masyarakat dan telah memiliki sertifikat tidak dapat dilakukan peralihan hak atas tanah, sertifikat tanah yang berada dalam kawasan hutan tidak dapat dijadikan jaminan hutang atau dibebani hak tanggungan kepada pihak perbankan dan



apabila diperjual belikan terdapat ketentuan sanksi pidana hal ini dikarenakan adanya perubahan wilayah kawasan hutan Provinsi Riau, sehingga masyarakat Provinsi Riau merasakan dampak kerugian atas diterbitkannya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/ 2016.

Berlakunya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menimbulkan adanya dua Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) yang saling bertentangan mengatur objek yang sama yaitu sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang sah sebagai bukti hak tertinggi yang diakui oleh Negara Indonesia, disisi lain SK menteri juga mengatur kawasan hutan bahwa dengan berlakunya aturan ini sehingga tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang dikuasai oleh negara tidak dapat dimiliki, tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Diterbitkannya SK Menteri mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap sertifikat hak milik dan belum ada keputusan yang konkrit atas status tanah tersebut. Bahwa baik sertifikat hak milik dan SK Menteri merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang mengatur objek yang sama secara berbeda fungsi dan peruntukan yang sampai saat ini tidak ada pembatalan salah satu putusan TUN baik itu sertifikat hak milik ataupun terkait SK Menteri tersebut.

Mengenai tanah yang telah bersertifikat hak milik yang kemudian terkendala dampak atas terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903 Tahun 2016 yang telah mengubah peruntukan atau status tanah

menjadi kawasan hutan dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Mekanisme pelaksanaan penyelesaian pelepasan dan keterlanjutan penetapan Kawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif Dibidang Kehutanan mengatur tentang cara untuk melakukan pelaksanaan penyelesaian pelepasan kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Mengajukan permohonan pelepasan kawasan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi (DLHK);
2. Inventarisir dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pembayaran denda administrasi dan dana reboisasi;
4. Verifikasi pelepasan Kawasan hutan.

Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan juga diatur pada Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang menyatakan bahwa pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk

---

<sup>6</sup>Nazir Salim & Westi Utami, 2019, *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta, hlm 37.

sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Kemudian apabila tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat maka dalam pelepasannya harus memenuhi beberapa kriteria yaitu suatu bidang tanah telah dikuasai oleh perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka, dan bidang tanah tidak diganggu gugat dan bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang oleh saksi-saksi.<sup>7</sup>

Tumpang tindih aturan mengenai penguasaan bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan Provinsi Riau juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu Junimart Girsang yang dalam Rapat Kerja dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau yang menyatakan bahwa sejumlah sertifikat tanah di Provinsi Riau yang masih terkendala akibat tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan. Pihaknya mengaku sangat kaget, saat mengetahui bahwa status atas tanah yang sudah bersertifikat bisa terhambat hanya karena SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal menurutnya, otoritas pertanahan itu mutlak ada di BPN dan permasalahan ini akan menjadi pembahasan yang penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>8</sup> Dewan perwakilan Rakyat Indonesia, Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49284/t/Komisi%20II%20Soroti%20Tumpang%20Tindih%20Lahan%20di%20Provinsi%20Riau>, diakses 19 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib

Ketidakjelasan status kawasan hutan Provinsi Riau menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tanah yang telah bersertifikat hak milik dengan tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah, sertifikat tanah yang berada

---

<sup>7</sup> Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, hlm 17.

<sup>8</sup>Dewan perwakilan Rakyat Indonesia, Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49284/t/Komisi%20II%20Soroti%20Tumpang%20Tindih%20Lahan%20di%20Provinsi%20Riau>, diakses 19 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib

dalam kawasan hutan tidak dapat dijadikan jaminan hutang atau dibebani hak tanggungan kepada pihak perbankan dan apabila diperjual belikan terdapat ketentuan sanksi pidana. Berdasarkan dua aturan yang mengatur objek yang sama dan saling bertentangan maka hal ini menjadi kekeliruan hukum sehingga perlu dilakukannya pengaturan kembali tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum Sertifikat Hak Milik yang berada dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum oleh negara terhadap Sertifikat Hak Milik yang berada dalam Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau?

3. Bagaimanakah mekanisme pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) terhadap tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis status hukum Sertifikat Hak Milik yang berada dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban hukum oleh negara terhadap Sertifikat Hak Milik yang berada dalam Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
3. Untuk menganalisis mekanisme pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) terhadap tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain adalah sebagai berikut :

## **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi acuan dalam membahas dan menganalisis pelepasan kawasan hutan dan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masyarakat luas sehingga apabila terdapat tanah yang diproduksi dalam kawasan hutan maka penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terkait serta dapat menjadi solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori yang dapat dijadikan acuan dalam membahas dan menganalisis terkait dengan pelepasan kawasan hutan dengan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan

secara pasti serta mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak bisa dijadikan pedoman bagi semua orang.

Menurut J.J Van Apeldorn didalam Sidarta menyatakan kepastian hukum mempunyai dua segi. *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang kongkrit artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan hukum bagi pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>9</sup> Dalam defenisi positivisme defenisi hukum harus dilarang seluruh aturan tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung tinggi hal tersebut karena dalam paradikmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa aliran hukum positifistik berpendapat bahwa kepatian hukum harus dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

---

<sup>9</sup>Shidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, hlm 83.

## **b. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Menurut Satipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Widhi Handoko terkait penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) menunjukkan konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah terabaikan,

---

<sup>10</sup>Satipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 69.



hal mana dapat dilihat dari tidak adanya pertanggungjawaban terhadap hasil produk sertipikat hak atas tanah. Pertanggungjawaban yang terdapat pada stelsel publisitas negatif yaitu pada pejabat ambtenaar. Beralihnya stelsel publisitas negatif menjadi stelsel publisitas negatif (berunsur positif) ini belum memenuhi unsur penerapan dan pelaksanaan hukum.

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan di atas, maka teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori tentang kepastian hukum dikarenakan pemegang hak memiliki sebidang tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik yang masuk kedalam kawasan hutan akibat dari terbitnya Surat Keputusan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/ 2016 sehingga perlu adanya kepastian hukum.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Tanah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanah adalah :<sup>11</sup>

- 1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
- 2) Keadaan bumi disuatu tempat.
- 3) Permukaan bumi yang diberi batas.

---

<sup>11</sup>Anonim, <https://kbbi.web.id/tanah>, diakses 21 Juni 2023 Pukul 08.15 Wib

4) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).

Tanah juga bisa dikatakan lapisan lepasan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut dengan tanah bangunan. Di dalam tanah garapan itu dari atas kebawah berturut-turut dapat disirip garapan sedalam irisan bajak, lapisan pembentuk humus dan lapisan dalam.<sup>12</sup>

#### **b. Hutan**

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.<sup>13</sup> Hutan juga disebut sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan

---

<sup>12</sup>Sunindhia Y. W dan Nanik Widiyant, 1998, *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina aksara, Jakarta, hlm 35.

<sup>13</sup>Bambang Pamuladi, 1999, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 233.

(*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata CaraPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupahamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

### c. Hukum Kehutanan

hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut *forrest law* (hukum kehutanan) adalah “*The System or body of old law relating to the royal forrest*” artinya adalah suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.<sup>15</sup>

Menurut Biro hukum dan organisasi departemen kehutanan hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan, baik yang

---

<sup>14</sup>Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 9.

<sup>15</sup>Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 29.

tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.<sup>16</sup>

Menurut Pamulardi hukum kehutanan adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya dan mengatur hubungan hukum antara pengelola hutan, pengguna hutan, dan hasil hutan beserta kekayaan yang terkandung didalamnya dengan memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>17</sup>

#### **d. kawasan Hutan**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penezumaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan yang menyatakan bahwa kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

#### **e. Pelepasan Kawasan Hutan**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria yang menyatakan bahwa Pelepasan

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 31.

<sup>17</sup>*Ibid*

Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan.

#### **f. Sertifikat Tanah**

Menurut Ali Achmad Chomsah, yang dimaksud dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang terdiri salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.<sup>18</sup>

Menurut Bachtiar Effendie, sertifikat tanah adalah salinan dari buku tanah dan salinan dari surat ukur yang keduanya kemudian dijilid menjadi satu serta diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara.<sup>19</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif khususnya penelitian pelepasan kawasan hutan yang dikaji berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif.<sup>20</sup> Dengan kata lain pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi

---

<sup>18</sup>Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 122.

<sup>19</sup>Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, hlm 32.

<sup>20</sup>Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 295.

ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>21</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).<sup>22</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum tentang pelepasan kawasan hutan. Pendekatan konseptual bertujuan untuk mengetahui konsep yang digunakan dalam menganalisa pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang menjadi fokus dalam peneltian ini.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sebagai berikut :<sup>23</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Meliputi seluruh peraturan perundang undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

---

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm 13-14.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 93.

<sup>23</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 16.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;

- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan tanah Dalam Kawasan Hutan;
- 12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
- 13) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Ktps-II/1986 tentang Penunjukan Areal hutan di Wilayah Provinsi Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- 14) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 15) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  1.638.249 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  717.543 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar dan Penunjukan Buran Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  11.552 (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua) Hektar di Provinsi Riau;
- 16) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 17) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016 tentang



Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar di Provinsi Riau;

- 18) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1204/PKTL/KUH/PLA.2/11/2016 tentang hasil penelaahan terhadap Peta Lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 19) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah dan artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, contohnya adalah kamus bahasa Indonesia/bahasa Inggris, kamus hukum, dan lain-lain.<sup>24</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang dikaitkan dengan bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **5. Teknis analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan tipe kajian hukum murni interpretasi berdasarkan kata-kata dalam undang-undang dan metode interpretasi sistematika. Kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.<sup>25</sup>

---

56. <sup>24</sup>Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm

<sup>25</sup>Marzuki. Peter, 2008,*Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 12.